

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-undang yang mengatur tanggung jawab dan hak orang yang terlibat dalam penjualan daring Meskipun berhubungan langsung dengan pelanggan, kurir dan pembeli tidak memiliki hubungan hukum. Oleh karena itu, kurir yang menggunakan metode pembayaran tunai saat barang sampai untuk pembelian daring perlu dilindungi oleh undang-undang, khususnya terkait dengan menjaga keamanan sistem
2. Dari sudut pandang hukum perdata, perlindungan hukum bagi kurir pengantar barang dalam sistem belanja daring dengan sistem bayar di tempat (cash on delivery) Sesuai dengan Pasal 1708 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Anda dapat memberikan hak kepada kurir pengantar barang dengan menjamin bahwa, jika bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan kurir pengantar barang, maka setiap ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk yang dipesan bukan merupakan kesalahan kurir pengantar barang.

B. Saran

1. Masyarakat harus memahami terlebih dahulu mengenai belanja online melalui aplikasi sehingga tidak terjadi penolakan dalam pemesanan barang.